



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

INSPEKTORAT

JALAN : PELABUHAN No. Email : inspektorattanjabbarat@gmail.com

KUALA TUNGKAL

KEPUTUSAN INSPEKTUR TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 675 /INSPEKTORAT/ 2018

TENTANG

PEDOMAN TELAAH SEJAWAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

INSPEKTUR KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan Kapabilitas APIP dan untuk untuk menjaga mutu hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara berkala dilaksanakan telaahan sejawat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Pedoman Telaahan Sejawat Laporan Hasil Pemeriksaan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

St. Pedoman
sel

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
13. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG PEDOMAN TELAHAH SEJAWAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Inspektur ini yang dimaksud dengan :

1. Telaahan sejawat adalah kegiatan yang dilaksanakan unit pengawas yang ditunjuk guna mendapatkan keyakinan bahwa pelaksanaan kegiatan audit telah sesuai dengan standar audit.
2. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
4. Sekretaris adalah Kepala Sekretariat pada Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat
5. Inspektur Pembantu Wilayah yang selanjutnya disebut Irbanwil adalah Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang terdiri dari Irbanwil I, II, III dan IV.
6. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
7. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objek dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi pemerintah.
8. Telaahan adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
9. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) adalah laporan tahap akhir dari setiap pelaksanaan audit untuk mengkomunikasikan temuan, kesimpulan dan rekomendasi hasil audit kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
10. Penelaah adalah Irbanwil yang ditunjuk untuk melakukan telaah sejawat terhadap Irbanwil lainnya di lingkungan Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
11. Yang ditelaah adalah Irbanwil oleh Inpektur Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang ditunjuk untuk dilakukan telaahan sejawat oleh Irbanwil lainnya.
12. Kendali Mutu Pengawasan (KM) adalah formulir yang telah diisi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Pedoman Kendali Mutu Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pedoman telaahan sejawat ini disusun dengan maksud memberikan acuan bagi Irbanwil untuk memastikan pelaksanaan tugas Audit yang telah sesuai dengan Standar Audit dan Pedoman Kendali Mutu Pengawasan.

Pasal 3

Tujuan telaahan sejawat adalah memberi rekomendasi penyempurnaan pelaksanaan audit Inspektorat sehingga kualitas laporan hasil pemeriksaan Inspektorat telah sesuai dengan Standar Audit dan Pedoman Kendali Mutu Pengawasan.

Pasal 4

Ruang lingkup telaahan sejawat dilakukan terhadap pelaksanaan audit komprehensif (reguler) dan audit dengan tujuan tertentu.

BAB III KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 5

(1) Kewajiban

- a. Yang ditelaah berkewajiban untuk menyerahkan dokumen yang diperlukan oleh penelaah.
- b. Penelaah berkewajiban untuk :
 1. Melakukan telaahan terhadap dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan, Kertas Kerja Pemeriksaan, Kendali Mutu Pengawasan (KM) dan dokumen lainnya yang diserahkan oleh Irbanwil yang ditelaah;
 2. Irbanwil penelaah wajib menggunakan pertimbangan keahliannya (*professional judgement*) dalam melakukan telaah sejawat;
 3. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil telaahan sejawat kepada Inspektur.

(2) Hak

- a. Yang ditelaah berhak untuk mendapatkan Laporan Hasil Telaahan;
- b. Penelaah berhak mendapatkan laporan hasil telaahan sejawat kepada Inspektur.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 6

(1) Dokumen yang ditelaah yaitu:

- a. Laporan Hasil Pemeriksaan;
- b. Kertas Kerja Pemeriksaan;
- c. *Formulir Kendali Mutu Pengawasan*;
- d. Dokumen Pendukung Lainnya yang diperlukan;

- (2) Dokumen yang akan ditelaah merupakan dokumen tahun terakhir dari periode telaah sejawat.
- (3) Telaah sejawat dilaksanakan secara periodik paling lambat 2 (dua) tahun sekali atau sesuai kebutuhan.
- (4) Inspektur dapat menugaskan Irbanwil untuk melakukan telaahan sejawat serta menunjuk penelaah dan yang ditelaah.
- (5) Irbanwil yang melakukan penelaahan dapat menetapkan komposisi anggota tim penelaah sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan penelaahan.

Pasal 7

Telaahan sejawat dilakukan oleh tim Irbanwil yang berkompeten dan ditugaskan oleh Inspektur.

Pasal 8

Jangka waktu pelaksanaan telaahan sejawat adalah paling lama 15 (lima belas) hari kerja.

Pasal 9

Metode telaah sejawat dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

BAB V LAPORAN

Pasal 10

- (1) Simpulan hasil telaahan sejawat berupa:
 - a. Sangat Baik;
 - b. Baik;
 - c. Cukup Baik;
 - d. Kurang Baik;
- (2) Simpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai hasil pemberian rekomendasi.

Pasal 11

- (1) Laporan hasil telaahan sejawat disampaikan pada Inspektur dan Irbanwil yang ditelaah sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah telaah sejawat dilaksanakan.

- (3) Irbanwil yang ditelaah menindaklanjuti laporan hasil telaahan sejawat guna perbaikan kinerja Inspektorat dan dilaporkan kepada Inspektur.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 12

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 07 Maret 2018

INSPEKTUR KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



H.R. RATOT SUWARSO, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19631017 199003 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal;
2. Sdr. Inspektur Provinsi Jambi di Jambi;
3. Sdr. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi di Jambi;
4. Sdr. Kabag Hukum Setda Kab. Tanjung Jabung Barat di Ka.Tungkal;
5. Sdr. Kabag Organisasi Setda Kab. Tanjung Jabung Barat di Ka.Tungkal;
6. Arsip.

Lampiran Keputusan Inspektur
 Nomor : /INSPEKTORAT/2018
 Tanggal :

No	Komponen Kendali Mutu	Sasaran	Pertanyaan	Referensi Kendali Mutu Pengawasan	PENILAIAN		Keterangan (Penjelasan Atas Penilaian TIDAK)
					YA	TIDAK	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Penyusunan rencana dan program kerja pemeriksaan	Tersedianya rencana dan program kerja pemeriksaan sesuai standar pemeriksaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah penugasan audit telah sesuai dengan rencana dalam PKPT? 2. Apakah LHP telah didukung dengan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP)? 3. Apakah rencana dan program kerja audit telah mencantumkan data tim audit, anggaran, waktu dan biaya? 4. Apakah KKA telah dilengkapi dengan Kartu Penugasan? 5. Apakah sebelum melaksanakan audit (rencana), Tim Audit telah melakukan koordinasi dengan pihak audit? 	KM 1 dan 2 KM 3 dan 4 KM 2 dan 3 KM 1			
2.	Supervisi audit	Supervisi audit telah sesuai dengan standar audit dan telah didokumentasikan dengan baik.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah LHA yang ditandatangani oleh pimpinan APP telah mendapat paraf Tim Audit? 2. Apakah KKA yang dibuat oleh anggota Tim Audit telah diparaf/ditandatangani oleh Ketua Tim Audit? 3. Apakah notulensi supervisi pengendali teknis atas LHA yang disusun Ketua Tim Audit telah diarsip di dalam KKA 	KM 3			

No	Komponen Kendali Mutu	Saasaran	Pertanyaan	Referensi Kendali Mutu Pengawasan	PENILAIAN		Keterangan (Penjelasan Atas Penilaian TIDAK)
					YA	TIDAK	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.	Pelaksanaan audit	Pengumpulan dan pengujian bukti untuk mendukung penyimpulan temuan hasil audit telah sesuai dengan standar audit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah LHA telah memuat kesimpulan/rekomendasi yang didukung dengan bukti-bukti didalam KKA? 2. Apakah KKA telah didokumentasikan secara tertib dan rapi? 3. Apakah di dalam Kertas Kerja Audit telah memuat riviu yang dilakukan secara berjenjang? 4. Apakah reviu yang dilakukan secara berjenjang telah ditindaklanjuti oleh Tim Audit? 5. Apakah LHA telah memuat evaluasi tentang keadaan sistem pengendalian intern auditi? 6. Apakah simpulan hasil audit telah dibahas dengan auditi? 	KM 3 dan KM 6 KM 7			
4.	Pelaporan Hasil Audit	Terwujudnya LHA yang sesuai standar audit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah LHA telah dibuat tepat waktu, lengkap, akurat, obyektif, menyenangkan, jelas dan ringkas mungkin? 2. Apakah KKA sudah mencantumkan persyaratan pelaporan sebagaimana dalam standar audit APPP? 3. Apakah LHA dibuat dalam bentuk dan isi yang mudah dimengerti oleh auditi dan pihak lain yang terkait? 	KM 7			

No	Komponen Kendali Mutu	Sasaran	Pertanyaan	Referensi Kendali Mutu Pengawasan	PENILAIAN		Keterangan (Penjelasan Atas Penilaian TIDAK)
					YA	TIDAK	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.	Pemantauan TLHP	Kinerja Auditi	<p>1. Apakah LHA memuat temuan hasil audit dan telah dibahas dengan auditi?</p> <p>2. Apakah rekomendasi yang telah dibahas dengan auditi telah ditindaklanjuti?</p> <p>3. Apakah LHA telah memuat informasi tentang temuan dan rekomendasi hasil audit sebelumnya?</p> <p>4. Apakah LHA telah memuat informasi tentang pelaksanaan rekomendasi temuan sebelumnya oleh auditi?</p> <p>5. Apakah temuan dan rekomendasi dari hasil audit sebelumnya telah ditindaklanjuti seluruhnya oleh auditi?</p>				

No	Komponen Kendali Mutu	Sasaran	Pertanyaan	Referensi Kendali Mutu Pengawasan	PENILAIAN		Keterangan (Penjelasan Atas Penilaian TIDAK)
					YA	TIDAK	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6.	Tata Usaha dan SDM	Penatausahaan pelaksanaan yang tertib dan yang kompeten	<p>audit SDM</p> <p>TATA USAHA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah LHA dan KKA telah memuat jejak (tanda) pengarsipan? 2. Apakah pengendalian pelaksanaan audit telah dilakukan penatausahaan secara tertib? 3. Apakah LHA dan KKA telah diarsipkan secara tertib dan rapi? 4. Apakah telah dilakukan penatausahaan terhadap rencana objek audit, auditor/P2UPD yang akan melakukan audit dan anggaran yang dibutuhkan? <p>SDM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah terdapat penilaian kinerja auditor/P2UPD yang dilakukan atasannya secara berjenjang? 2. Apakah penilaian kinerja auditor/P2UPD dilakukan secara berjenjang, dilakukan secara terbuka, jujur, adil dan obyektif? 3. Apakah penilaian kinerja auditor/P2UPD telah didokumentasikan pada kartu penilaian? 4. Apakah kartu penilaian kinerja auditor/P2UPD dibuat oleh Sekretaris? 5. Apakah auditor/P2UPD yang melakukan audit telah memiliki kompetensi yang memadai? 	KM 7			

Cara dan

1. Sampolan atau penilaian pertanyuan di atas untuk seluruh komponen kendali mutu adalah :
Sampul Buku : 90 - 100 %
Buku : 70 - 80 %
Cekup Buku : 50 - 60 %
Kurang Buku : 0 - 40 %
2. Hasil penilaian diperoleh dengan cara membandingkan antara jumlah jawaban "YA" dengan total pertanyaan.
3. Berdasarkan diberikan atas penilaian masing-masing komponen kendali mutu sampai untuk kriteria penilaian (poin 1).
4. Pertanyuan sebagaimana pada kolom (4) diatas dapat ditambahkan sesuai dengan kendali yang ditunjukkan pada pelaksanaan tindakan sebagai

INSPEKTOR KEPOLISIAN TANJUNGPINANG BARAT


H. H. CATOT S. MARSONO, S.H., M.M.
Pemeriksaan Khusus, Sialiti
NIP. 196210171990031005

Kuala Tungkal, 20XX

Kepada Yth,
 Bapak/Ibu Inspektur
 Kabupaten Kab. Tanjung Barat
 di -
 Kuala Tungkal

Nomor : 700/ /Irb.../Itkab/20XX
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Laporan Telaahan Sejawat
 Terhadap Pelaksanaan Audit
 Inspektur Pembantu Wilayah

Kami telah melakukan telaah terhadap pelaksanaan audit reguler/tujuan tertentu*) (Irbawil yang Ditealah) untuk periode
 Telaah yang kami lakukan didasarkan kepada Pedoman Kendali Mutu Pengawasan sebagaimana diatur dalam Keputusan Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor .../Inspektorat/2018 tentang Pedoman Kendali Mutu Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Tanjung Barat. Telaah kami lakukan terhadap 6 (enam) komponen Kendali Mutu sebagai mana yang diatur dalam Keputusan Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor .../Inspektorat/2018 tentang Pedoman Telaah Sejawat Laporan Hasil Pemeriksaan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat bertujuan untuk mendapatkan keyakinan bahwa (Irbawil yang Ditealah) telah melaksanakan audit reguler/tujuan tertentu*) sesuai dengan standar audit.

Menurut hasil telaah kami, Laporan Hasil Pemeriksaan reguler/tujuan tertentu*) (Irbawil yang Ditealah):
Sangat baik / Baik / Cukup baik / Kurang baik* dalam menerapkan ketentuan tentang standar audit APIF yang berlaku.
 Secara lebih rinci, hasil telaah kami tersebut didasarkan pada beberapa hal sebagaimana terlampir.
 Berdasarkan hasil telaah, kami rekomendasikan kepada (Irbawil yang Ditealah) untuk :
 1.
 2.
 3. dst.....
 Demikian kami sampaikan hasil telaah sejawat terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektur Pembantu Wilayah untuk dapat dipertiksa dan arahan pelaksanaan tindak lanjut.

INSPEKTUR PEMBANTU
 WILAYAH